PENETAPAN BOEDEL PAILIT DAN PENGELUARAN BENDA DARI BOEDEL PAILIT

(Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor: 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby) *

Oleh:

Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya**
I Gusti Ketut Ariawan***
Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrac

The purpose of this study is to determine the conditions that must be met for an object can be entered and set as part of bankruptcy boedel and to know the procedure for removing an object from a bankruptcy boedel. The type of this research is normative legal research, using statute approach, conceptual approach and case approach. The terms of the validity of an object may be entered as a bankruptcy boedel must meet the element of article 1131 Civil Code. The debtor's property ia a true and legally owned possesion of the debtor. If it can not be proved to be true and legally owned by the debtor, then the property must be removed from the bankcruptcy boedel. The procedure for removing an object from a bankruptcy boedel is by filing another lawsuit to a court of commerce.

Key words: bankruptcy, bankruptcy boedel, debtor.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat dimasukan dan ditetapkan sebagai bagian Boedel Pailit dan untuk mengetahui prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Boedel Pailit. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Syarat suatu benda dapat dimasukkan sebagai Budel Pailit harus memenuhi unsur Pasal 1131 KUH Perdata. Harta Debitur adalah

^{*}Penulisan karya ilmiah yang berjudul Penetapan Boedel Pailit Dan Pengeluaran Benda Dari Boedel Pailit (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor: 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby), jurnal ini merupakan ringkasan diluar skripsi

Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Koresponden: benibendesa@gmail.com

^{***} Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH, merupakan Pembimbing Akademik dari Penulis 1

harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum dimiliki oleh Debitur, disini harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum. Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum oleh Debitor, maka harta tersebut harus dikeluarkan dari Budel Pailit. Prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Budel Pailit adalah dengan mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Kepailitan, Boedel Pailit, Debitor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sekitar awal bulan September 2015 I Wayan Suweada telah membuat kesepakatan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dengan Wong Daniel Wiranata, masing-masing bidang seluas 5950 M2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sehingga luas keseluruhan atas kedua bidang tanah yang akan dijual belikan tersebut seluruhnya seluas 11.900 M2 (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) terdiri dari :

- Sebidang tanah dengan SHM No. 21441 / Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 M2 (lima ribu semblan ratus lima puluh meter persegi), Surat ukur tanggal 13 11 2015 Nomor: 15792 / Jimbaran / 2015, semula tercatat atas nama I Wayan Suweada dan saat ini telah dibalik nama dan tercatat menjadi atas nama Wong Daniel Wiranata, terletak di Kelurahan JImbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- Dan sebidang tanah dengan SHM No. 21442 / Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 M2 (lima ribu semblan ratus lima puluh meter persegi), Surat ukur tanggal 13 11 2015 Nomor: 15793 / Jimbaran / 2015, semula tercatat atas nama I Wayan Suweada dan saat ini telah dibalik nama dan tercatat menjadi atas nama Wong Daniel Wiranata.

Kedua bidang tanah tersebut merupakan hasil pemecahan dari tanah asal/ Induk dengan SHM No. 15417 / Desa / Kelurahan

Jimbaran, NIB.22.03.09.01.13446, Surat Ukur tanggal 05-10-2010 Nomor: 09639 / Jimbaran / 2010, luas 13600 M2 (tiga belas ribu enam ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung tercatat atas nama I Wayan Suweada., Total harga keseluruhan Jual Beli yang disepakati atas kedua bidang tanah seluas 11.900 M2 (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) atau sama dengan 119 Are tersebut adalah bernilai Rp. 36.890.000.000,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sama degan senilai Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) per Are. Dan telah disepakati pula bahwa seluruh pembayaran tersebut akan lunas selambat-lambatnya pada tanggal 30 – 08 - 2016 (tiga puluh Agustus dua ribu enam belas).

Setelah dilakukan pengecekan Sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut di Kantor Pertanahan oleh Wong Daniel Wiranata dinyatakan tidak terdapat masalah. Kemudian Wong Daniel Wiranata meminta I Wayan Suweada agar dapat segera dilakukan penandatanganan Akte Jual Beli atas transaksi kedua bidang tanah tersebut dengan alasan akan digunakan untuk mengurus ijin-ijin pengkavlingan tanah untuk perumahan sebagaimana Wong Daniel Wiranata sampaikan kepada I Wayan Suweada sebelumnya. Setelah Notaris menyiapkan Akta Jual Beli, I Wayan Suweada dan Wong Daniel Wiranata menghadap ke kantor Notaris Hartono, SH. Untuk menandatangani akte Jual Beli.

I Wayan Suweada sebagai penjual menandatangani Akta Jual Beli tanah tersebut sebagaimana dituangkan ke dalam :

1) Akta Jual Beli Nomor: 217 tanggal 19 – 11 - 2015 untuk bidang tanah dengan SHM No. 21441 / Kelurahan Jimbaran NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 M2 (lima

- ribu semblan ratus lima puluh meter persegi), Surat ukur tanggal 13 11 2015 Nomor: 15792 / Jimbaran / 2015, tercatat atas nama I Wayan Suweada
- 2) Dan Akta Jual Beli No. 218 tanggal 19 11 2015 untuk bidang tanah dengan SHM No. 21442 / Kelurahan Jimbaran NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 M2 (lima ribu semblan ratus lima puluh meter persegi), Surat ukur tanggal 13–11–2015 Nomor: 15793 / Jimbaran / 2015, juga tercatat atas nama I Wayan Suweada. Yang keduanya dibuat oleh Hartono, SH. Notaris / PPAT dikabupaten Badung.

Dalam Akta Jual Beli Nomor: 217 tanggal 19 – 11 - 2015 dan Akta Jual Beli No. 218 tanggal 19 – 11 - 2015 ditulis telah dibayar lunas dan Akta Jual Beli tersebut juga berfungsi sebagai Kuitansi Pembayaran. Namun dalam kenyataannya WONG DANIEL WIRANATA memberikan BG (Bilyet Giro) untuk membayar harga pembelian tanah milik I WAYAN SUWEADA. Pada saat Bilyet Giro tersebut dikliring ternyata tidak ada uangnya dan rekening banknya sudah ditutup serta WONG DANIEL WIRANATA sudah dinyatakan dalam Daftar Hitam Nasabah. Jadi sampai saat ini Wong Daniel Wiranata sama sekali tidak melakukan pembayaran jual beli atas kedua bidang tanah milik I Wayan Suweada.

Alangkah kagetnya I Wayan Suweada ketika sekitar tanggal 15 Mei 2017, I Wayan Suweada menerima informasi dari perantara jual beli bahwa kedua bidang tanah yang dijual belikan tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Wong Daniel Wiranata kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sri Artha Lestari dengan Hak Tanggungan Nomor: 00702 / 2016 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 239 / 2016 tanggal 18 - 12 - 2016 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT I Ketut Bobby Hendrawan, SH., MKn., yang sama sekali tidak diberitahukan kepada I Wayan Suweada oleh Wong Daniel Wiranata. Yang lebih mengejutkan I

Wayan Suweada lagi, ternyata PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sri Artha Lestari telah mengajukan permohonan Lelang atas kedua bidang tanah tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dan rencananya akan dilakukan pelelangan pada tanggal 7 – 06 - 2017 (tujuh Juni dua ribu tujuh belas) ini sebagaimana pengumuman lelang yang dimuat di dalam situs website milik KPKNL Denpasar dan salah satu surat kabar di Bali. Setelah ditelusuri ternyata pelelangan yang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar atas permohonan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sri Artha Lestari merupakan rangkaian dari Putusan PN Surabaya Nomor 2/Pailit/2017/PN.Niaga Sby, tanggal 23 Pebruari 2017. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut:

- Sebidang tanah dengan SHM No. 21441 / Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 M2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat ukur tanggal 13 11 2015 Nomor: 15792 / Jimbaran / 2015, semula tercatat atas nama I Wayan Suweada dan saat ini telah dibalik nama dan tercatat menjadi atas nama Wong Daniel Wiranata, terletak di Kelurahan JImbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- Dan sebidang tanah dengan SHM No. 21442 / Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 M2 (lima ribu semblan ratus lima puluh meter persegi), Surat ukur tanggal 13 11 2015 Nomor: 15793 / Jimbaran / 2015, semula tercatat atas nama I Wayan Suweada dan saat ini telah dibalik nama dan tercatat menjadi atas nama Wong Daniel Wiranata,

Telah dimasukan ke dalam Budel Pailit oleh Chandra Nadhi, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-34, tanggal 25 Maret 2013, berkantor di Jalan Raya Jemursari No 76 Blok C 35-36 Surabaya (Kurator dalam Putusan PN Surabaya Nomor 2/Pailit/2017/PN.Niaga Sby, tanggal 23 Pebruari 2017).

1.2. Rumusan Masalah:

- 1. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat dimasukan dan ditetapkan sebagai bagian Boedel Pailit?
- 2. Bagaimanakah prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Boedel Pailit ?

1.3. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat dimasukan dan ditetapkan sebagai bagian Boedel Pailit dan untuk mengetahui prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Boedel Pailit.

1.4. Metode Penelitian:

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.¹

II. PEMBAHASAN

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 93.

harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.²

Pernyataan pailit terhadap debitor harus melalui "due process", maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa diartikan juga sebagai sitaan umum atau seluruh harta debitor.³

Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Makna dari Pasal 1131 KUH Perdata adalah berkaitan dengan jaminan umum dari Debitur yang berkenaan dengan pelunasan dari perjanjian dimana harta yang dimiliki oleh Debitur akan dipakai untuk melunasi utang-utangnya, Harta Debitur adalah harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum yang dimiliki oleh Debitur, disini harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan

² M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, h.1.

³ Anton Suyatno R, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya mencegah kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta, h.77.

bukti bahwa debitor tersebut memang tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁴

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dalam rezim hukum harta kekayaan.⁵ Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barangbarang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁶

2.1. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar Suatu Benda Atau Harta Debitor Dapat Dimasukan Dan Ditetapkan Sebagai Bagian Boedel Pailit

2.1.1.Kewenangan kurator dalam membuat daftar Budel Pailit

Pasal 100 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator.

Berdasarkan Putusan No.5/Pdt.Sus-Gugatan Laian-Lain/PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor 2/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN. Niaga Surabaya, halaman 60 disebutkan pada tanggal 13 April 2017 Kurator telah menyampaikan Daftar Boedel CV. Sarana Sejahtera Wong Daniel Wiranata dan Gwie Julia (dalam pailit).

⁵ Ibid.

⁴ M. Hadi Subhan, *Op. Cit.*, h.3. Lihat juga Ricardo Simanjuntak, 2005, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h.55-56.

⁶ Kartini Mulyadi, 2001, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", dalam: Rudhy A. Lontoh (ed), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, h. 168.

2.1.2. Syarat-syarat untuk menetapkan Budel Pailit

Syarat keabsahan suatu benda atau harta Debitor dapat dimasukan sebagai Budel Pailit adalah apabila benda atau harta Debitor yang dimasukkan sebagai Budel Pailit tersebut memenuhi unsur Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Jika dalam suatu perjanjian terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: Apabila dikaitkan syarat obyektif dari perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 yaitu, apabila suatu perjanjian mengandung unsur perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan, undang-undang, perjanjian tersebut dikatakan mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang.

Akta Jual Beli yang menyebutkan dibayar tunai, tetapi dalam kenyataannya dibayar dengan BG dan Cek Kosong, memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak memenuhi unsur obyektif dan tidak memenuhi syarat sebab yang halal berakibat

Batal Demi Hukum, dan Pasal 1365 KUHPerdata memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Apabila Perjanjian induk yang cacat hukum atau cacat secara obyektif melanggar sebab yang halal berakibat Perjanjian Batal Demi Hukum, apabila Perjanjian yang batal demi hukum tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum lain, maka perbuatan hukum lain tersebut menjadi cacat dan batal demi hukum.

Apabila Akta Jual Beli (AJB) yang cacat hukum digunakan sebagai dasar untuk Balik Nama Sertifikat, maka Sertifikat tersebut mengandung cacat hukum dan Batal demi Hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 21441 / Kelurahan Jimbaran dan SHM No. 21442 / Kelurahan Jimbaran milik Penggugat yang diperoleh Tergugat I (Wong Daniel Wiranata / Debitur Pailit) dengan cara - cara tipu muslihat (Penipuan) dan dimasukan ke dalam Daftar Boedel Pailit oleh Kurator. Seharusnya tidak dimasukan ke dalam Daftar Boedel Pailit oleh Kurator.

2.2. Prosedur pengeluaran suatu benda dari Boedel Pailit

2.2.1.Kompetensi Pengadilan Niaga

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan lain-lain dan juga merupakan dasar hukum Kompetensi Absolut bagi Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Gugatan Lain-lain;

Pasal 3 ayat (1) UUK mengatur:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor".

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK mengatur:

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, adalah sudah benar Penggugat dalam Putusan No.5/Pdt.Sus-Gugatan Laian-Lain/ PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor 2/Pdt.Sus/Pailit/ 2017/PN. Niaga Surabaya mengajukan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadolan Negeri Surabaya untuk mengeluarkan benda/ harta yang menurut Penggugat bukanlah harta milik Debitor Pailit yang diperoleh secara sah. Walaupun Turut Tergugat III mengajukan keberatan (eksepsi) dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai Kompetensi Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.5/Pdt.Sus-Gugatan Laian-Lain/ PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor 2/Pdt.Sus/ Pailit/ 2017/PN. Niaga Surabaya. Namun Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Sela memutuskan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai kompetensi

Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.5/Pdt.Sus-Gugatan Laian-Lain/ PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor 2/Pdt.Sus/ Pailit/ 2017/PN. Niaga Surabaya.

Dimasukannya ke dalam Daftar Boedel Pailit oleh Kurator, 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 21441 / Kelurahan Jimbaran dan SHM No. 21442 / Kelurahan Jimbaran milik Penggugat yang diperoleh Tergugat I (Wong Daniel Wiranata / Debitur Pailit) dengan cara - cara tipu muslihat (Penipuan), karena saat ini Tergugat I telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Debitur pailit (vide: Putusan No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017/ PN. Niaga Sby), jelas Pengadilan Niaga Surabaya berwenang dan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan lain-lain tersebut. Yang menjadi substansi petitum gugatan Penggugat dikeluarkanya objek ke 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 21441 / Kelurahan Jimbaran dan SHM No. 21442 / Kelurahan Jimbaran milik Penggugat tersebut dari boedel pailit terkait ditetapkanya Tergugat I sebagai debitur pailit.

2.2.2.Substansi gugatan lain-lain

Yang menjadi substansi pokok perkara dalam perkara Gugatan Lain Lain adalah Permohonan dari Penggugat untuk mengeluarkan benda dari Boedel Pailit. Dalam Putusan No.5/Pdt.Sus-Gugatan Laian-Lain/ PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor 2/Pdt.Sus/ Pailit/ 2017/PN. Niaga Surabaya, substansi pokok perkara adalah permohonan dari Penggugat untuk mengeluarkan 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 21441 / Kelurahan Jimbaran dan SHM No. 21442 / Kelurahan Jimbaran milik Penggugat yang diperoleh Tergugat I (Wong Daniel Wiranata / Debitur Pailit) (Penipuan) dari Boedel Pailit. dengan cara - cara tipu muslihat

Dimana saat ini Tergugat I telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Debitur pailit (vide: Putusan No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby) dan yang menjadi substansi petitum gugatan Penggugat adalah dikeluarkanya objek ke 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 21441 / Kelurahan Jimbaran dan SHM No. 21442 / Kelurahan Jimbaran milik Penggugat tersebut dari boedel pailit terkait ditetapkanya Tergugat I sebagai debitur pailit. Sehingga jelas Pengadilan Niaga Surabaya berwenang dan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan lain-lain tersebut.

2.2.3. Prosedur gugatan lain Lain

Gugatan Lain-Lain diajukan ke Pengadilan Niaga tempat diputusnya Perkara Kepailitan yang merupakan induk perkara yang akan diajukan gugatan laian-lain untuk mengeluarkan suatu benda dari Budel Pailit.

Gugatan diajukan oleh Pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Lain Lain ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, gugatan harus diajukan oleh seorang advokat dengan surat kuasa khusus dan model surat kuasa yang sudah ditentukan di Pengadilan Niaga.

Dalam pemeriksaan perkara gugatan lain-lain, sama halnya dengan pemeriksaan perkara PKPU dan Kepailitan, tidak dikenal adanya replik dan duplik, serta tidak ada upaya banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Apabila Para Pihak tidak puas terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka Para Pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum Kasasi dalam waktu 8 hari setelah dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- 1. Syarat keabsahan suatu benda dapat dimasukkan sebagai Budel Pailit Harus memenuhi unsur Pasal 1131 KUH Perdata. Harta Debitur adalah harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum yang dimiliki oleh Debitur, disini harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum. Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum oleh Debitor, maka harta tersebut harus dikeluarkan dari Budel Pailit.
- 2. Prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Budel Pailit adalah dengan mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3.2. Saran

- 1. Kurator harus hati-hati dalam membuat daftar boedel pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, hanya harta debitor yang diperoleh secara sah menurut hukum yang dapat dimasukkan dalam daftar boedel pailit, diluar itu harus dikeluarkan dari daftar boedel pailit.
- 2. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan seksama benda yang dimasukkan ke dalam daftar boedel pailit oleh Kurator, kalau bukan harta debitor yang diperoleh secara sah menurut hukum, seyogyanya dikeluarkan dari boedel pailit

DAFTAR BACAAN

- Anton Suyatno R, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya mencegah kepailitan, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadi Subhan M, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kartini Mulyadi, 2001, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", dalam: Rudhy A. Lontoh (ed), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak, 2005, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Putusan Nomor: 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby.
- Putusan Nomor: 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby.